



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 2 Telp. (0271) 2941667

Email : diskominfosp@surakarta.go.id

SURAKARTA 57111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KOTA SURAKARTA**

NOMOR : 800 / 013 / 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
UNIT LAYANAN ADUAN SURAKARTA (ULAS)**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA SURAKARTA**

- Menimbang** : Melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2019 tentang Unit Layanan Aduan Surakarta yang menyatakan bahwa organisasi penyelenggara harus merespon aduan yang diterima dalam bentuk jawaban, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta tentang Tim Penanganan Pengaduan Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12);
9. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2019 tentang Unit Layanan Aduan Surakarta;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS), dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penanganan Pengaduan Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS) ini adalah :
1. Merespon aduan masyarakat yang diterima Dinas dalam bentuk jawaban;
 2. Melakukan koordinasi antar bidang di Dinas atau Perangkat Daerah terkait untuk menyiapkan jawaban aduan;
 3. Mengkonsultasikan kepada Kepala Dinas setiap draft jawaban aduan sebelum diinput dalam aplikasi Ulas;
 4. Merekap seluruh jawaban aduan yang telah diinput dalam Aplikasi Ulas;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Penanganan Pengaduan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 4 Mei 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA SURAKARTA



KENTIS RATNAWATI, SH, MM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA SURAKARTA

NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN ULAS
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pengarah	Kentis Ratnawati, SH, MM	Kepala Dinas
2.	Ketua	Heny Ermawati, SH, MHum	Kabid Statistik
3.	Sekretaris	Taufik Ariyanta, SE	Kasi Pengumpulan dan Pengolahan Data
4.	Anggota	1. Isnan Wihartanto, SH	Kasi Pengembangan Komunikasi dan Informasi
		2. Risang Cantika Budi, ST	Kasi Aplikasi
		3. Siti Soliqah Syukuriah, SH	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		4. Rini Indriastuti, SSI	Statistisi
		5. Jufans Anurwan I, A.Md	Pranata Komputer
		6. Arso Danardono, SS	Analisis Konten Media Sosial
		7. Wahyu Hermawan, SSI, MT	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA SURAKARTA



[Handwritten Signature]
KENTIS RATNAWATI, SH, MM